

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA MS I TAHUN SIDANG 2007-2008 JUMAT, 8 SEPTEMBER 2017

---

#### **Pendahuluan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI**

Menyampaikan kronologis RUU tentang Jabatan Hakim.

#### **Pemaparan Kapolda SUMUT :**

Tujuan RUU:

1. Menjamin kepastian hukum
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
3. Integritas, independensi, dan profesionalitas hakim
4. Persidangan transparan
5. Dari satu atap menjadi *share responsibility* terkait dengan manajemen hakim

Dari 57 pasal dalam konsepsi rumusan, memberikan beberapa masukan:

1. Pasal 10 ayat (3) Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam PP, diubah menjadi PERMA. Agar sinkron dengan Pasal 51 ayat (3), 52, dan 53.
2. Bab VI kata "manajemen hakim" diubah menjadi "manajemen jabatan hakim."
3. Pasal 14 ditambahkan kata perawatan.
4. Pasal 19 ditambahkan setia kepada NKRI (sebelumnya langsung UUD), lulus seleksi peserta pendidikan cakim, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak terlibat narkoba.
5. Pasal 23 ditambahkan kata bersih, transparan, dan akuntabel.
6. Pasal 25 ditambahkan katan "NKRI".
7. Pasal 30 ditambahkan setia kepada NKRI (sebelumnya langsung UUD), lulus seleksi peserta pendidikan cakim, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak terlibat narkoba.
8. Pasal 38 kata kapasitas diganti dengan kompetensi dan kapabilitas.
9. Pasal 40 ditambahkan kata kapabilitas.

10. Pasal 41 ayat (3) dugapus karena mempengaruhi independensi hakim.
11. Pasal 42 ditambah kata kompetensi dan kapabilitas.
12. Pasal 44 ayat (1) huruf b, perlu untuk dirubah yaitu Kata “kapasitas” diganti dengan kata “Kompetensi dan Kapabilitas”.
13. Pasal 51 ayat (3) ditambahkan huruf f, yang berbunyi : menjadi Anggota dan atau pengurus Partai Politik.
14. Agar dalam Pasal 54 agar ditambahkan huruf c dan d yang berbunyi: batas usia pensiun bagi Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku bagi Hakim Agung berusia 63 Tahun, bagi Hakim Tinggi berusia 61 Tahun dan Hakim Pertama berusia 58 Tahun, sejak berlakunya Undang-undang ini. pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Polda SUMUT meminta dukungan Komisi III DPR RI terhadap usulan dan Rencana Kerja Polda SUMUT Tahun 2017 dalam meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Pengajuan anggaran untuk pengembangan 5 POLRES percontohan (sarana dan prasarana).
2. Rencana lokasi pemindahan MAPOLRESTABES Medan ke SPN Sampali dan pemindahan lokasi SPN Sampali ke SPN Hinai.
3. Rencana pembangunan rumah dinas anggota dan barak DALMAS di Polda serta Polres-Polres.
4. Pembangunan rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (kerjasama POLDA SUMUT, Pemprov. Sumut, dan USU).

#### **Pemaparan Kajati SUMUT :**

Adapun pokok-pokok pikiran masuka terhadap RUU Jabatan Hakim adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan Kedudukan Hakim Ad Hoc hendaknya dinyatakan secara tegas apakah merupakan jabatan sebagai Pejabat negara atau tidak. Berdasarkan Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan

hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Sebaliknya pengertian hakim dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman yang saat ini berlaku menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009 juga melingkupi hakim ad hoc”. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 justru menguatkan konsep bahwa hakim ad hoc bukan termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya. Selain itu, MK menilai bahwa Pasal 122 huruf e UU ASN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim ad hoc sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. Untuk itu kami menyarankan agar pengaturan kedudukan hakim Ad Hoc dipertegas apakah termasuk pejabat negara atau tidak sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta menyelaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain.

- 2) Perlunya pengaturan tentang prosedur pemeriksaan terhadap hakim yang menjadi saksi atau pelaku tindak pidana. Dalam hal menjadi saksi atau tersangka, apakah memerlukan prosedur khusus berupa izin tertulis dari Pimpinan sebelum diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka? Demikian juga dalam hal hakim tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- 3) Ketentuan dalam Pasal 19 RUU Jabatan Hakim mengenai persyaratan menjadi peserta pendidikan calon hakim pertama, huruf h menyatakan salah satu syarat yaitu memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator atau arbiter tersertifikasi paling singkat 5 (lima) tahun. Menurut pendapat kami, syarat tersebut sangat tepat untuk diterapkan karena

menjadi hakim sebaiknya tidak berasal dari kalangan *fresh graduate* atau yang baru menyelesaikan pendidikan formal, melainkan direkrut dari kalangan praktisi yang telah mempunyai pengalaman praktik di bidang hukum. Namun demikian, khusus dari kalangan jaksa atau polisi yang menjadi calon hakim, sebaiknya ditentukan kapan pengunduran diri dilakukan dari jabatannya atau institusi asalnya, apakah pada saat pencalonan atau pada saat diangkat sebagai hakim?

- 4) Sistem penganggaran yang masih tergantung pada Pemerintah (vide pasal 11 ayat (4) RUU) dan masih belum terealisasinya keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sehingga akan berpengaruh pada Independensi Hakim di daerah-daerah ;
- 5) Bahwa dalam RUU tersebut, belum diketemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang penempatan Hakim pertama dan penyebutan jumlah minimal Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) di daerah-daerah Pemekaran sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 16 dan pasal 24 RUU dimaksud, yang mengakibatkan timbulnya permasalahan khususnya di daerah-daerah pemekaran dan daerah terpencil lainnya yang secara geografis berada di luar wilayah Kabupaten / Kota yang tidak terdapat Pengadilan Negeri dan terbatasnya jumlah Hakim, yang akan meningkatkan resiko keamanan, beban biaya yang besar dan sulit terjangkau oleh para pencari keadilan yang pada akhirnya akan menghambat proses penegakan itu sendiri (sulit menghadirkan saksi-saksi) sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengusulkan agar di dalam RUU tersebut secara tegas mencantumkan pasal yang mengatur tentang penempatan hakim pertama, khususnya bagi daerah-daerah pemekaran yang langsung ditempatkan hakim pertama. **Berkaitan dengan pasal 24 agar ditambah klausul tentang komposisi dan jumlah minimal Hakim di tiap Pengadilan Negeri.**
- 6) Bahwa dalam pasal 6 ayat (2) RUU disebutkan Hakim pertama dan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hakim pada lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara, terkait dengan hal ini

dengan hormat kami mengusulkan pada Hakim tingkat pertama agar ditambah hakim pada lingkungan peradilan tindak pidana korupsi.

- 7) Bahwa dalam pasal 18 ayat (1) RUU tersebut yang berbunyi : “..... ***dilaksanakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ....*** “ selayaknya dirubah menjadi “ .... ***dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan dilakukan pengawasannya oleh Komisi Yudisial ....***” hal ini dikarenakan pihak Mahkamah Agung sendiri yang mengetahui Materi Diklat dan kebutuhan organisasinya.
- 8) Berkaitan dengan jangka waktu pendidikan hakim pertama sebagaimana pasal 18 ayat (6) RUU dimaksud agar Mahkamah Agung berkenan untuk memfasilitasi pelaksanaan Diklat Terpadu Calon Aparat Penegak Hukum sebagai upaya untuk menyamakan “persepsi dalam hal penegakan hukum” sehingga pada pengangkatan Hakim pertama bersama-sama dengan penyidik / PPNS dan Penuntut Umum untuk mengikuti diklat dimaksud sebagai salah satu syarat.
- 9) Agar dapat mengadopsi RUU Kepolisian.

#### **Akademisi :**

##### **Majda El Muhtaj, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)**

Pasal 18 tentang ketentuan seleksi , menempatkan KY dan pengawas eksternal, perlu ditambahkan akademisi dan aparat penegak hukum lainnya. Mekanisme rekrutmen hakim: institusi politik, dewan hakim, mekanisme publik, dll. Penguatan mekanisme pengawasan secara eksternal melalui peraturan Kapolri.

##### **Jasebel Girsang, SH., MH. (Universitas Simalungun)**

UU Kekuasaan Kehakiman dapat dikatakan sebagai payung hukum bagi para hakim hingga saat ini, oleh sebab itu perlu adanya peraturan perUUan tersendiri yang mengatur tentang hakim.

Sistem Rekrutmen Hakim.

- 1) Mengubah Pasal 19 huruf d menjadi berijazah magister di bidang hukum untuk meningkatkan kemandirian dan profesionalitas haki.

- 2) Menambahkan kata-kata serendah-rendahnya untuk Pasal 30 ayat (2) huruf d sehingga menjadi berijazah serendah-rendahnya magister di bidang hukum.
- 3) Mengubah Pasal 30 ayat (2) huruf e menjadi berusia paling rendah 50 tahun untuk Hakim Agung.
- 4) Demikian juga Pasal 30 ayat (3) huruf d diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun agar sinkron dengan Pasal 30 ayat (2) huruf e.

**Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. (Universitas Sumatera Utara) :**

1. Menambahkan Asas integritas yang mencakup ke-Bhinekaan didalam RUU Jabatan Hakim. Hakim harus dibebaskan, sehingga integritas harus dimasukkan. Jika norma hukum tidak berfungsi maka kembali pada asas.
2. Pasal 3 Huruf C menghapus tujuan meningkatkan kesejahteraan hakim. Hal ini harus dihapuskan karena tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Urusan kesejahteraan hakim adalah urusan eksekutif (Kemenkeu).
3. Pasal 4 tentang lembaga-lembaga peradilan, sebaiknya ditambahkan peradilan niaga. Walaupun hingga saat ini peradilan niaga diselesaikan di lingkungan peradilan umum.
4. Pasal 6 Ayat 2 menambahkan peradilan Niaga.
5. Pasal 7 akan membuat hakim menjadi corong UU, padahal hakim harus memenuhi tujuan hukum. Frasa hukum dan keadilan menjadi satu, padahal keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Sebaiknya diganti menegakkan hukum saja. Jika mau pakai kata keadilan, tambahkan kepastian hukum dan kemanfaatan juga.
6. Pasal 10 menggunakan kata wajib pada etika profesi, kata tersebut membuat hakim terikat pada etika profesi. Wajib diubah menjadi kata harus saja.
7. Pasal 11 ada hak yang tidak dicantumkan yaitu kita harus memberikan hak kepada hakim untuk memutus berdasarkan integritas keilmuan dan kearifannya. Jika masuk hak maka akan menjadi *rechtsfinding*.
8. Pasal 13 huruf c kata keadilan dihapuskan saja.

9. Pasal 18 dalam proses seleksi melibatkan perguruan tinggi. Karena aparat penegak hukum lahir dari perguruan tinggi. Jadi bisa diikutkan dalam pembuatan soal ujian.
10. Pasal 32 huruf c, kata sarjana lain sangat bias. Perlu ada kriteria tentang sarjana lain tersebut. Jika kriteria tidak dapat ditemukan sebaiknya berlatar belakang hukum saja.

**Marthin Simangunsong, SH., MH (Universitas HKBP Nomensen) :**

1. Pasal 18 setuju adanya keterlibatan KY di dalam rekrutmen hakim. Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal bagi para hakim. KY merupakan mitra yang dinyatakan dalam konstitusi. Lalu sejauh mana Independensi hakim? Hakim bebas memutus, tapi jika tidak memutus berdasarkan suatu UU. Misalnya harus memeriksa bukti-bukti dengan bukti saja yang didewakan, maka tidak profesional. Independensi tidak harus satu atap.
2. Pasal 19 tentang rekrutmen hakim berbeda dengan adanya kejaksaan/kepolisian yang dapat melamar menjadi hakim, saya tidak setuju. Lebih baik dari akademisi atau lulusan FH.

**Dr. A. Hakim Siagian (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) :**

1. Harus ada Naskah Akademis. Dalam harmonisasi harus dilihat pada sistem hukum nasional. RUU ini meminta banyak SEMA. Produk MA akan diuji dimana? MA cukup menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Posisi manajemen dan administrasi jangan ada di MA dan hakim seharusnya diisi oleh hakim-hakim karir.
2. Rekrutmen hakim harus komprehensif yang saat ini didasarkan oleh MA. Kami tak mendapat jawaban dalam NA untuk menjadi dasar urgensi.
3. Urgensi pemikiran empirik untuk menjadi dasar pembentukan RUU Jabatan Hakim.
  - 1) Sistem rekrutmen
  - 2) Usia Pensiun
  - 3) Manajemen Hakim
  - 4) Hakim AdHoc

4. Sistem satu atap dikesampingkan, berikan lembaga lain otoritas untuk melakukan pengawasan termasuk DPR RI.

**Dr. Budiman Sinaga, SH., MH. (Universitas HKBP Nomensen) :**

Didalam 11 hal krusial yang disampaikan DPR, ada tambahan KY untuk bersama-sama dengan MA. Keberadaan lembaga negara karena memiliki fungsi masing-masing. Prinsip dalam Pasal 10 UU 12/2011 tentang apa yang diatur dalam UU, yaitu pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan dalam UUD. UUD menghendaki MA dan KY tidak ada kerjasama. KY bersifat mandiri, artinya tidak bergantung pada badan lain. Pengertian mandiri, KY tidak boleh dicampuri dan mencampuri urusan lembaga lain. Jika KY yang berwenang perekrutan hakim agung tidak masalah, bukan akademisi yang terlibat. Hakim agung saat ini masih kekurangan, karena KY belum menemukan hakim agung untuk disampaikan kepada DPR.

**Dr. Marzuki (Universitas Islam Sumatera Utara) :**

RUU ini sudah memiliki banyak lompatan besar dengan mendudukan hakim sebagai pejabat negara, demikian juga kode etik dalam PP.

1. Bila dicermati ketentuan dalam Pasal 9 RUU Jabatan Hakim yang menyatakan “Tugas dan wewenang hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan” Hal ini asas yang berlaku bagi semua peradilan. Oleh karena itu, tentu perlu kajian agar taat asas, *maka sebaiknya pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dimaksud mengacu kepada asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 RUU Jabatan Hakim ini, kecuali asas kesejahteraan.*
2. Pasal 11 Ayat (1) RUU Jabatan Hakim, Hakim berhak atas: keuangan; cuti, fasilitas, sehingga tidak lagi dikenal hak atas kepangkatan, sementara hal tersebut masih dibutuhkan untuk penilaian kinerja atau profesionalisme sebagai hakim, atau dalam menentukan besaran keuangan yang diperoleh. Memperhatikan hal tersebut, tentu perlu kajian untuk mencari format tertentu, yang dapat dijadikan dasar untuk penilaian kinerja, karena kalau pejabat Negara pada dasarnya tidak menganut sistem karir. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya, apabila pola



yang demikian dijadikan sebagai ukuran, maka implikasinya semua hakim memperoleh hak keuangan yang sama.

3. Pola seleksi hakim. Di dalam Pasal 18 RUU Jabatan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kenyataan yang timbul, dalam berbagai praktik ketatanegaraan, pejabat negara umumnya dilakukan seleksi oleh Panitia Seleksi, seperti BPK, KPK, KOMNAS HAM dan sebagainya yang melibatkan beberapa komponen (*stakeholder*). Oleh karena itu, perlu kajian, kalau hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara, maka seleksi peserta pendidikan calon hakim tentu dimungkinkan melalui Panitia Seleksi, dalam rangka memenuhi asas profesional, keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 RUU Jabatan Hakim ini. Realitas ini dimaksudkan untuk menurunkan asas-asas dalam RUU ke dalam berbagai norma berikutnya. Pelaksanaan dari ketentuan ini, tentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hasil seleksi ini baru diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diusulkan kepada Presiden untuk memperoleh penetapan.
4. Pasal 18 ayat (3) huruf b perlu ditambah "*uji kelayakan dan kepatutan*". Kata layak meskipun dimaknai wajar, misal karena pengalaman, tetapi dalam berbagai literatur dapat juga bermakna khusus: sesuatu yang mulia, terhormat. Layak bukan saja berarti sedang, tapi lebih: sesuatu yang luar biasa. Kata patut hampir sama dengan layak, akan tetapi memiliki nuansa lain, yaitu kesusilaan, yang berarti sesuatu yang tidak hanya benar dan mulia, tetapi juga sesuai dengan norma susila. Arti berikutnya adalah sepadan dan seimbang, bahwa kemampuan seseorang seimbang dengan jabatannya. Berdasarkan hal demikian, kedua kata ini terkandung sebuah ukuran nilai, norma, susila, dan kewajaran. Ada nilai kesempurnaan yang dituntut dari sebuah jabatan.
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diharapkan RUU Jabatan Hakim ini jangan terlalu banyak mengatribusikan kewenangan melalui Peraturan Mahkamah Agung, apalagi dalam pelaksanaan tersebut melibatkan beberapa lembaga, misalnya antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, seperti: Pasal 28, Pasal

37, Pasal 39 RUU Jabatan Hakim. Mengembalikan kepada Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 apabila melibatkan dua lembaga Negara maka seharusnya menggunakan Peraturan Pemerintah.

6. Supaya ada konsistensi antara Pasal 26 dengan Pasal 27, tentu perlu catatan Pasal 26 Ayat (1) perlu ditambah Komisi Yudisial, sehingga berbunyi “Pengangkatan Hakim tinggi dilakukan melalui seleksi Hakim tinggi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berdasarkan formasi dan alokasi kebutuhan di lingkungan pengadilan tinggi”.
7. Bila diperhatikan dalam RUU Jabatan Hakim ini, dengan ditentukan Hakim sebagai pejabat Negara, maka tentu hakim adalah sebuah profesi, sehingga ada kewajiban mematuhi kode etik profesi (Pasal 13 huruf f RUU Jabatan Hakim) ini. Oleh karena itu sebaiknya ketentuan Pasal 39 RUU Jabatan Hakim ini, adalah merupakan penilaian profesi, bukan penilaian kinerja, karena pada dasarnya penilaian kinerja terdapat pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan hal tersebut, apabila Pasal tersebut menjadi penilaian profesi, maka harus melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian, dan indikator penilaian tidak hanya dari aspek teknis dan administrasi peradilan. Hal ini juga tentu berlaku pada penilaian kinerja hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan penilaian kinerja Hakim Agung Pasal 48 RUU Jabatan Hakim. Akan tetapi dalam konteks Hakim Agung penilaian profesi tentu tidak melibatkan Komisi Yudisial.
8. Memperhatikan konsideran Menimbang huruf a perlu filosofi penajaman sebagai Negara hukum, karena menurut hemat kami terlalu luas untuk mengatur jabatan hakim, menggunakan kalimat *“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Apakah tidak sebaiknya misalnya “bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah merupakan syarat Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

## **Pendalaman :**

Selain UU Jabatan Hakim, Komisi III DPR RI melakukan FGD terhadap Revisi UU POLRI, Kejaksaan, dan KPK. Tetapi yang masuk Prolegnas adalah RUU MK. Urusan Peradilan dulu dibawah MA dan Departemen Kahakiman kemudian berubah menjadi system satu atap. 1. Bagaimana seharusnya bentuk satu atap yang lebih konkrit? 2. Didalam RUU Jabatan Hakim, menempatkan hakim sebagai pejabat Negara, tetapi para hakim saat ini juga memegang jabatan birokrasi. Ketika status hakim sebagai pejabat Negara tetap dipertahankan, bagaimana bila hakim tersebut ditunjuk sebagai pejabat birokrasi berdasarkan UU ASN? Apa sebaiknya pejabat Negara hanya ditujukan kepada hakim agung saja? Karena aneh apabila ada pejabat Negara tingkat pertama dan pejabat Negara tingkat banding.

Salah satu dalam poin RUU Jabatan Hakim yang berkaitan dengan Kepolisian adalah berkaitan dengan perlindungan bagi hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 RUU Jabatan Hakim, dimana jaminan keamanan dilakukan oleh Kepolisian RI. Mampukah Polri menjalankan tugas perlindungan tersebut, dan bagaimana persiapan Polri dalam menghadapi hal ini?

Perlu dilakukan pembagian kewenangan *shared responsibility* antara KY dengan MA? Saat ini seperti ada persaingan antara kedua lembaga tersebut.

Terkait dengan usia hakim, rata-rata hakim menginginkan usia hakim tetap pada usia 70 tahun.

Mempertanyakan usia pensiun hakim yang lebih tinggi dibandingkan usia aparat penegak hokum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Terkait hakim AdHoc, adalah hakim non-karir yang berasal dari para professional yang sudah bosan di lembaganya kemudian mencari pekerjaan sebagai hakim.

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan mitra kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.